

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU INDONESIA PINTAR DALAM UPAYA PEMERATAAN PENDIDIKAN DI MTsN 1 WATAMPONE

Mauliana Sari¹, Sri Musdalifah², Eka Anatami Asfar³

¹Jurusan Tarbiyah Prodi MPI Institut Agama Islam Negeri Bone, Carawali Palakka
e-mail: maulianasari8c@gmail.com

²Jurusan Tarbiyah Prodi MPI Institut Agama Islam Negeri Bone, Carawali Palakka
e-mail: srimusdalifah98@gmail.com

³Jurusan Tarbiyah Prodi MPI Institut Agama Islam Negeri Bone, Carawali Palakka
e-mail: ekaanatamiasfar@gmail.com

ABSTRACT

This study attempts to describe the implementation of policies Indonesia Smart Card (KIP) in an effort to an equitable distribution of an education. This research method used qualitative descriptive. Data was gathered through a method of observation, interviews and documentation. The validity of the data done by means of triangulation of data. The results showed that the target KIP in MTsN 1 Watampone is a student who has a card KIP many as 165 students. The results of the implementation of the KIP can support the efforts of educational equity, it is marked by students who receive funding KIP has fulfill the criteria specified conditions of the student's family of proprietary KPS so that students who do not attend school or hindered their education costs can go to school and created equality of education. Supporting factors the implementation KIP: information from the educational office to school and online, Dapodik used by the government as one indicator of the determination of beneficiaries KIP, the trust between the school and the students and parents on the use of funds KIP, students become more active because of school supplies can be sufficient. Inhibiting factors: KIP program evaluation to be conducted every period of the program leads to changes in particular to the mechanism, Diversion KIP funds, difficulty gathering receipts or evidence of the use of funds KIP.

Keywords: Implementation, Policy, Indonesia Smart Card

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam upaya pemerataan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi data. Data dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sasaran KIP MTsN 1 Watampone adalah siswa yang memiliki kartu KIP sebanyak 165 siswa. Hasil dari pelaksanaan KIP dapat mendukung upaya pemerataan pendidikan, hal ini ditandai dengan siswa yang menerima dana KIP memenuhi kriteria kondisi keluarga siswa yang ditentukan dari kepemilikan KPS sehingga siswa yang tidak sekolah atau pendidikannya terhalang biaya dapat bersekolah serta terwujudnya pendidikan



yang merata. Faktor pendukung implementasi KIP: informasi dari pihak dinas secara rutin ke sekolah dan secara online, Dapodik digunakan pemerintah sebagai salah satu indikator penentuan sasaran penerima KIP, adanya rasa saling percaya antara pihak sekolah dengan siswa beserta orang tua terhadap penggunaan dana KIP, siswa menjadi lebih aktif karena peralatan sekolah dapat terpenuhi. Faktor penghambat: evaluasi program KIP yang dilaksanakan pada setiap periode program menyebabkan terjadinya perubahan khususnya pada mekanismenya, Penyelewengan dana KIP, kesulitan mengumpulkan kuitansi atau bukti penggunaan dana KIP.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Kartu Indonesia Pintar.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan aspek penting yang dianggap sangat menentukan tingkat kemampuan seseorang dalam menghadapi kehidupan. Melalui pendidikan, manusia juga bisa belajar melalui pengalaman dan latihan untuk mengembangkan dirinya menjadi makhluk yang semakin dewasa, baik secara kognitif,afektif, maupun psikomotorik. Tujuan pendidikan pada hakekatnya adalah meletakkan landasan karakter yang kuat melalui internalisasi nilai dalam pendidikan, menumbuhkan dan menanamkan kecerdasan emosi dan spritual yang mewarnai aktivitas kehidupannya, menumbuhkan kemampuan berpikir kritis melalui pelaksanaan tugas-tugas pembelajaran, menumbuhkan kebiasaan dan berpartisipasi aktif secara teratur untuk memanfaatkan dan mengisi waktu luang dengan aktivitas belajar.¹

Pemerintah Indonesia secara formal telah mengupayakan pemerataan pendidikan mulai dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah, dilanjutkan dengan wajib belajar pendidikan Sembilan tahun. Upaya-upaya ini nampaknya lebih mengacu pada perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Pemerataan pendidikan dilakukan dengan mengupayakan agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati pendidikan tanpa mengenal usia, waktu, tempat mereka tinggal yakni baik di kota maupun desa tetap sama. Upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat agar memperoleh layanan pendidikan yaitu salah satunya melalui program Kartu Indonesia Pintar. Program tersebut diharapkan dapat membangun generasi yang unggul dan masyarakat generasi muda mendapatkan pendidikan yang layak. Kebijakan Kartu Indonesia Pintar

¹Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Terpadu, 2004, Bandung: Rosdakarya,



merupakan program pemerintah yang diluncurkan untuk mengatasi masalah yang terjadi karena masih banyak ditemukan kasus siswa yang masih usia sekolah namun putus sekolah karena kesulitan biaya.

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan selanjutnya terutama dalam kaitannya dengan optimalisasi otonomi sekolah/madrasah, paling tidak ada dua aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu kemampuan manajerial kepala madrasah dan kinerja profesional para gurunya yang ditunjukkan melalui etos kerja yang tinggi. Dalam dunia pendidikan, maka kinerja guru dapat dilihat dari berbagai tugas yang telah diamanahkan dalam Undang-undang. Pada hakikatnya, kinerja guru bukan hanya sebatas melaksanakan kurikulum sebagai beban kerja, tetapi justru banyak tugas lain yang harus dilaksanakan dan itu terwujud dalam bentuk kinerja seorang guru. Inilah hakikatnya tuntutan profesionalitas yang telah di sematkan kepada beban dan tanggung jawab kepada mereka.²

Fenomena yang terjadi salah satunya adalah masih terdapat siswa yang berasal dari keluarga mampu terdaftar sebagai penerima dana KIP serta masih adanya siswa yang tergolong tidak mampu tidak terdaftar sebagai penerima dana KIP. Padahal seharusnya pemerintah meluncurkan program ini adalah diperuntukkan bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin agar mendapat kesempatan pendidikan yang sama. Fungsi dari dana KIP adalah pembelian buku dan alat tulis sekolah, pembelian pakaian/seragam dan alat perlengkapan sekolah (tas, sepatu, dll), biaya transportasi ke sekolah, uang saku siswa/ iuran bulanan siswa, biaya kursus/les tambahan, keperluan lain yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan di sekolah/madrasah.

Masalah lain yang terjadi adalah sulitnya pengawasan yang dilakukan, hal ini dikarenakan mekanisme penyaluran dana yang langsung ditransfer ke rekening siswa. Dana tersebut yang mengelola adalah orang tua siswa dan pihak sekolah hanya sebagai implementor sulit mengawasi penggunaan dana tersebut. Pada saat penerimaan dana KIP orang tua siswa tidak dapat mengelolanya dengan baik sehingga, dana KIP menjadi tidak tepat sasaran karena digunakan untuk keperluan pribadi bukan sebagai keperluan pendidikan.

Kartu Indonesia Pintar sangat dibutuhkan oleh siswa-siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu/miskin, karena siswa-siswa yang berasal dari keluarga miskin sangat rentan akan terjadinya masalah putus sekolah. Hal ini disebabkan karena keadaan perekonomian keluarga siswa yang kurang mendukung, sehingga siswa tersebut memutuskan untuk

²Sulaiman, 'Keterampilan Manajerial Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Di Madrasah Aliyah-Falah Arungkeke Kabupaten Jeneponto', *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8.1 (2019), 848–70 <<https://doi.org/10.35673/ajmpi.v8i1.422>>.



berhenti sekolah dan memilih bekerja.

Kebijakan Kartu Indonesia Pintar diluncurkan oleh pemerintah dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Tujuan dari program tersebut adalah untuk membantu siswa miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak, mencegah anak putus sekolah, serta untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka. Bantuan ini diharapkan untuk dimanfaatkan siswa dalam memenuhi kebutuhan sekolah seperti biaya transportasi siswa pergi ke sekolah, biaya perlengkapan sekolah, dan uang saku. Adanya Kartu Indonesia Pintar diharapkan tidak ada lagi siswa yang putus sekolah dengan alasan kurangnya biaya. Dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini diberikan kepada siswa-siswi yang kurang mampu dari tingkat Sekolah Dasar hingga sekolah Menengah Atas.

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP 25 Tahun 2005, maka semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran tanpa terkecuali, baik "orang kaya" maupun "orang miskin" dan masyarakat perkotaan maupun pedesaan (terpencil). Lebih lanjut lagi sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yaitu pemerintah wajib bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.³

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP 25 Tahun 2005 serta UUD 1945, maka semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, akan tetapi jika dilihat dari realita yang ada belum semua warga negara Indonesia mampu mengenyam pendidikan karena terkendala oleh masalah kemiskinan. Kemiskinan dan pendidikan adalah dua aspek yang memiliki kaitan sangat erat apabila digabungkan dengan kesejahteraan yang ada di masyarakat. Kemiskinan menyebabkan terbatasnya masyarakat untuk mengakses pendidikan, sedangkan pendidikan bertujuan untuk membantu masyarakat keluar dari jeratan kemiskinan yang mereka hadapi. Kemiskinan inilah yang menjadi salah satu penyebab pemerataan pendidikan kurang terlaksana dan sebagai salah satu isu masalah pendidikan di Indonesia

METODE

Jenis penelitian ini adalah kualitatif karena untuk mengetahui proses implementasi kebijakan. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan

³Desi Putri Budiarti, 'Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan Di SD Negeri Badal II Tahun Ajaran 2016/2017', *Dinamika Manajemen Pendidikan*, 2.1 (2017), 1-7.



masalah yang ada sekarang berdasarkan data yang diperoleh lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Subyek Penelitian pada penelitian ini adalah Staff Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang mengurus Kartu Indonesia Pintar, Kepala Sekolah, 4 siswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta 4 orangtua siswa penerima KIP. Dalam penelitian ini instrumen penelitian yang utama adalah peneliti itu sendiri, namun demikian kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Peneliti diposisikan sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, penganalisis, penafsir data dan sekaligus peneliti menjadi pelapor hasil penelitian. Instrumen penelitian ini, selain menggunakan penulis juga dengan membuat pedoman observasi, wawancara, dan kajian dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di salah satu Madrasah Tsanawiyah di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone yaitu MTSN 1 Watampone. Penelitian ini adalah Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam analisis data meliputi: data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan onclusion drawing (verification dan penarikan kesimpulan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar

1. Definisi Implementasi Kebijakan

Secaran etimologis, kata implementasi jika dirujuk dari kamus Webster, yakni to implement (mengimplementasikan) berarti melaksanakan sesuatu). Begitu juga implementasi kebijakan merupakan tahapan bersifat praktis berbeda dengan formulasi rumusan masalah atau perumusan kebijakan sebagai tahap yang bersifat teoritis (Muhammad Jumhadi dan Wariji 2008).

Kebijakan adalah aturan tertulis hasil keputusan formal organisasi. Contoh kebijakan didefinisikan sebagai: Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah, Keputusan Bupati, dan Keputusan Direktur dan lainnya. Kebijakan merupakan bagian dari perencanaan yang mempersiapkan seperangkat keputusan baik yang berhubungan dengan dana, tenaga, maupun, waktu untuk mencapai tujuan yang dilakukan oleh sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Kebijakan dimaknai sebagai kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, juga di pandang sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dasar dan dasar



rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak oleh pemerintah, organisasi dan sebagainya sebagai pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam mencapai sasaran.

Kebijakan pendidikan adalah suatu keputusan suatu yang dibuat oleh pemerintah atau penyelenggara dalam bidang pendidikan sebagai reaksi dari munculnya berbagai permasalahan pendidikan yang menjadi suatu pedoman bertindak dan sebagai solusi serta inovasi guna mencapai visi dan misi pendidikan dari pemerintah maupun aktorlainnya yang mengurus pendidikan.⁴

2. Kebijakan Kartu Indonesia Pintar

Kartu Indonesia Pintar merupakan bantuan dari pemerintah untuk siswa kurang mampu/ miskin, dengan harapan mengurangi anak putus sekolah. Pada buku pedoman pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar telah dijelaskan meliputi pengertian, landasan hukum, tujuan, sasaran, besaran dana, sumber dana, pemanfaatan dana, mekanisme penetapan dan penyaluran KIP, mekanisme pengambilan KIP, tugas dan tanggung jawab.

Program Indonesia Pintar melalui KIP menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang berasal dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Program Indonesia Pintar melalui KIP merupakan penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebelumnya.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut PIP adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/ atau kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Kartu Indonesia Pintar, yang selanjutnya disebut KIP adalah kartu yang diberikan kepada anak dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/ Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai penanda/identitas untuk mendapat manfaat PIP.

⁴Arwildayanto, Arifin Sulking, and Warni Tune Sumar, *ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN Kajian Teoritik, Eksploratif, Dan Aplikatif*, 2018.



Program Indonesia Pintar dilaksanakan oleh direktorat jenderal terkait, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/ kota, dan satuan pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Pembiayaan pencetakan KIP dibebankan kepada anggaran direktorat jenderal terkait sesuai dengan kuota nasional masing- masing.

Pemberian bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar maupun bantuan pendidikan lainnya guna mendukung program Wajib Belajar bertujuan untuk meringankan beban biaya yang terlalu berat bagi orang tua yang berasal dari status ekonomi bawah. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam bersekolah dan mencegah anak putus sekolah.

Pemerintah memberikan bantuan pendidikan berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi anak- anak miskin yang rawan putus sekolah agar dapat mencukupi kebutuhan pendidikan mereka. Pengalokasian dana bantuan ini ditujukan untuk mencukupi kebutuhan pendidikan siswa di luar biaya operasional sekolah, misalnya untuk membeli perlengkapan sekolah, biaya transportasi, uang saku, dan lain- lain.⁵

B. Upaya Pemerataan Pendidikan

1. Konsep dan Pengertian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pemerataan berasal dari kata dasar rata, yang berarti: 1) meliputi seluruh bagian, 2) tersebar kesegala penjuru, dan 3) sama-sama memperoleh jumlah yang sama. Sedangkan kata pemerataan berarti proses, cara, dan perbuatan melakukan pemerataan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerataan pendidikan adalah suatu proses, cara dan perbuatan melakukan pemerataan terhadap pelaksanaan pendidikan, sehingga seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang siapapun mereka dapat merasakan pelaksanaan pendidikan.⁶

Pendidikan merupakan aspek penting yang dianggap sangat menentukan

⁵Rini Septiani Astuti, 'Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan Tahun Ajaran 2015/2016 Di SMPN 1 Semin', *Jurnal Kebijakan Pendidikan Edisi 2*, VI (2017), 21-27 <<http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/47597>>.

⁶N Eni Rohaeni and Oyon Saryono, 'Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan', *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review*, 2.1 (2018), 204.



tingkat kemampuan seseorang dalam menghadapi kehidupan. Melalui pendidikan yang mencukupi, kita dapat hidup dengan layak seperti yang diharapkan. Tentunya harapan manusia dimasa yang akan datang adalah hal yang baik, yaitu keadaan dimana kehidupan kita lebih baik dari keadaan sekarang. Penyelenggaraan pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pencerahan dan sekaligus perubahan pola hidup kepada peserta didik. (Saroni, 2013) menyatakan bahwa pencerahan diperlukan sebagai satu usaha sadar untuk menjadikan kita sebagai sosok penting dalam kehidupan dan perubahan yang dimaksud adalah untuk mempersiapkan kita sebagai sosok yang mampu menghadapi setiap perubahan dalam kehidupan.

Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting, yaitu equality dan equity. Equality atau persamaan mengandung arti kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Sedangkan, equity bermakna keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan. Sementara itu, akses terhadap pendidikan telah adil jika antar-kelompok bisa menikmati pendidikan secara merata.

Sejak tahun 1984, pemerintah Indonesia secara formal telah mengupayakan pemerataan pendidikan Sekolah Dasar, dilanjutkan dengan Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun mulai tahun 1994. Upaya-upaya ini tampaknya lebih mengacu pada perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan (dimensi equality of access). Di samping itu, pada tahapan selanjutnya pemberian program beasiswa (dimensi equality of survival) menjadi upaya yang cukup mendapat perhatian dengan mendorong keterlibatan masyarakat melalui Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA). Program beasiswa ini semakin intensif ketika terjadi krisis ekonomi, dan dewasa ini dengan Program BOS untuk pendidikan dasar, menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan menuntut pendanaan yang cukup besar. Pendanaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas, tetapi juga pemeliharaan siswa agar tetap bertahan mengikuti pendidikan di sekolah.

Pelaksanaan pendidikan yang merata berarti melaksanakan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan. Pemerataan dan perluasan pendidikan atau biasa disebut perluasan kesempatan belajar merupakan salah satu sasaran dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan



agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan tersebut tidak dapat dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial, agama, maupun letak lokasi.

Pemerataan pendidikan di Indonesia secara konseptual konsep pemerataan yakni: pemerataan aktif dan pemerataan pasif. Pemerataan pasif adalah pemerataan yang lebih menekankan pada kesamaan memperoleh kesempatan untuk mendaftar di sekolah, sedangkan pemerataan aktif bermakna kesamaan dalam memberi kesempatan kepada murid-murid terdaftar agar memperoleh hasil belajar setinggi-tingginya (Sismanto, 1993:31). Dalam pemahaman seperti ini pemerataan pendidikan mempunyai makna yang luas tidak hanya persamaan dalam memperoleh kesempatan pendidikan, tapi juga setelah menjadi siswa harus diperlakukan sama guna memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk dapat berwujud secara optimal.

Sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu", dan pasal 11, ayat (1) menyatakan "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi". Problem kemiskinan menjadi hambatan utama dalam mendapatkan akses pendidikan. Selain itu, daerah-daerah di luar Jawa yang masih tertinggal juga harus mendapat perhatian guna mencegah munculnya kecemburuan sosial. Pendidikan bukan merupakan kegiatan yang murah, sekalipun pemerintah menyelenggarakan kegiatan pendidikan tidak usah membayar bagi masyarakat umum. Masyarakat bahkan menilai biaya pendidikan sudah menggila, karena biaya pendidikan yang dia lihat jauh diatas kemampuan membayar dan pendapatan riil yang dia terima tiap bulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang implementasi kebijakan kartu Indonesia pintar dalam upaya pemerataan pendidikan maka dapat disimpulkan bahwa siswa penerima bantuan KIP di MTsN 1 Watampone berjumlah 165 siswa yang seluruhnya memiliki KIP. Siswa yang menerima bantuan KIP telah memenuhi satu kriteria dari berbagai kriteria yang telah ditentukan. Kepemilikan KIP sangat mendukung pemerataan pendidikan, hal ini ditandai dengan keadaan dan kondisi keluarga siswa yang memiliki Kartu Perlindungan Sosial.



Mekanisme pelaksanaannya ialah sekolah mengirimkan data ke Dinas Pendidikan untuk diteruskan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Proses selanjutnya, yaitu mengundang siswa penerima KIP untuk diberikan informasi mengenai hal terkait. Perlu diketahui bahwa sekolah juga dapat mengusulkan nama siswa lain yang di luar kepemilikan KIP untuk turut serta diusulkan sebagai calon penerima KIP dengan sesuai kriteria sasaran yang ditetapkan. Faktor pendukung implementasi KIP: informasi dari pihak dinas secara rutin ke sekolah dan secara online, Dapodik digunakan pemerintah sebagai salah satu indikator penentuan sasaran penerima KIP, adanya rasa saling percaya antara pihak sekolah dengan siswa beserta orang tua terhadap penggunaan dana KIP, siswa menjadi lebih aktif karena peralatan sekolah dapat terpenuhi. Faktor penghambat: evaluasi program KIP yang dilaksanakan pada setiap periode program menyebabkan terjadinya perubahan khususnya pada mekanismenya, Penyelewengan dana KIP, kesulitan mengumpulkan kuitansi atau bukti penggunaan dana KIP.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar guna mendukung program Wajib Belajar bertujuan untuk meringankan beban biaya yang terlalu berat bagi orang tua yang berasal dari status ekonomi bawah. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam bersekolah dan mencegah anak putus sekolah. Adapun pelaksanaan pendidikan yang merata berarti melaksanakan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan. Pemerataan dan perluasan pendidikan atau biasa disebut perluasan kesempatan belajar merupakan salah satu sasaran dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan tersebut tidak dapat dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial, agama, maupun letak lokasi.

Berdasarkan pada penelitian dan beragam informasi yang telah diperoleh, maka dari hasil kajian penelitian mengenai implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP), peneliti memiliki beberapa saran, yaitu:

1. Bagi pemerintah, diharapkan mekanisme yang berubah disetiap periodenya diikuti dengan sosialisasi yang jelas agar semua pihak dapat melaksanakan sesuai



dengan ketentuan. Selain itu, pemerintah seharusnya membentuk tim monitoring Kartu Indonesia Pintar (KIP), karena menurut hasil dari wawancara peneliti menjelaskan bahwa dari pihak sekolah maupun dinas tidak ada monitoring. Kemudian pemerintah hendaknya lebih memberikan kewenangan yang luas kepada pihak sekolah agar turut berperan aktif dalam mengambil keputusan kebijakan Kartu Indonesia Pintar.

2. Bagi sekolah Mengenai isu peningkatan mutu, diharapkan sekolah dapat melakukan pembinaan bagi siswa penerima KIP dengan intensif agar siswa penerima KIP juga mampu bersaing, sehingga secara tidak langsung kondisi tersebut membantu meningkatkan mutu pendidikan siswa tersebut. Sekolah juga diharapkan dalam memberikan dana KIP tidak hanya siswa saja yang menerima, namun juga turut mengundang orang tua siswa agar dapat menyaksikan bahwa anak mereka mendapatkan dana KIP. Meskipun sekolah sudah percaya dengan siswa, namun langkah lebih baik apabila orang tua juga turut diundang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arwildayanto, Arifin Sulking, and Warni Tune Sumar, *ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN Kajian Teoritik, Eksploratif, Dan Aplikatif*, 2018
- Astuti, Rini Septiani, 'Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan Tahun Ajaran 2015/2016 Di SMPN 1 Semin', *Jurnal Kebijakan Pendidikan Edisi 2*, VI (2017), 21–27 <<http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/47597>>
- Budiarti, Desi Putri, 'Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan Di SD Negeri Badal II Tahun Ajaran 2016/2017', *Dinamika Manajemen Pendidikan*, 2.1 (2017), 1–7
- Rohaeni, N Eni, and Oyon Saryono, 'Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan', *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review*, 2.1 (2018), 204
- Sulaiman, 'Keterampilan Manajerial Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Di Madrasah Aliyah-Falah Arungkeke Kabupaten Jeneponto', *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8.1 (2019), 848–70 <<https://doi.org/10.35673/ajmpi.v8i1.422>>

